

BAB I

PENDAHULUAN

Pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia adalah karena kehidupan manusia itu sama sekali tidak dapat dipisahkan dari tanah. Mereka hidup diatas tanah dan memperoleh bahan pangan dengan cara mendaya gunakan tanah, manusia akan hidup senang serba berkecukupan kalau mereka dapat menggunakan tanah yang dikuasai/dimilikinya sesuai dengan hukum alam yang berlaku, dan manusia akan dapat hidup tentram dan damai kalau mereka dapat menggunakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan batas-batas tertentu dalam hukum yang berlaku yang mengatur kehidupan manusia itu dalam bermasyarakat.

Namun tidak demikian halnya dengan perkembangan dewasa ini dimana tanah dapat menimbulkan permasalahan yaitu persengketaan dan peperangan yang dahsyat dikarenakan manusia-manusia yang ingin menguasai tanah orang lain karena sumber-sumber alam yang terkandung didalamnya, dan juga karena semakin lama apabila tanah dijual akan semakin tinggi harganya hal seperti inilah yang memicu terjadinya perbuatan melawan hukum(*onrechmatigedaad*) yakni perbuatan yang membawa kerugian kepada orang lain dan mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut, dalam hal ini perbuatan melawan hukum yang penulis bahas adalah tentang perbuatan melawan hukum dalam menguasai tanah tanpa hak yang dilakukan oleh seseorang dengan membuat

surat-surat tanah yang setelah diperiksa ternyata terdapat banyak sekali kejanggalan dan bahkan dapat dikatakan cacat hukum.

Penguasaan tanah tanpa hak sendiri merupakan suatu penguasaan tanah yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum untuk menikmati atau menggunakan tanah tersebut yang bukan merupakan tanah miliknya tanpa adanya hak dan perbuatan ini termasuk perbuatan melawan hukum. Kenyataan menunjukkan bahwa hampir semua kasus yang berkaitan dengan pertanahan merupakan suatu perbuatan melawan hukum yaitu dengan menguasai tanah milik orang lain dengan tanpa adanya hak.

Sehubungan dengan hal di atas penguasaan atas tanah merupakan suatu hal yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dimana penguasaan tanah merupakan suatu tindakan menguasai tanah hak milik maupun bukan hak miliknya untuk menggunakan atau menikmati tanah tersebut demi kepentingan dirinya. Namun pada kenyataannya permasalahan tentang penguasaan tanah bukan hanya terjadi pada tanah yang belum memiliki sertifikat, tanah terlantar atau pada tanah milik adat yang belum dibuat sertifikat, namun juga dapat terjadi pada tanah yang telah memiliki sertifikat

Dalam hal ini yang penulis tulis dapat disebut dengan perbuatan melawan hukum karena pada hakikatnya pihak yang berwenang dan berhak untuk mempergunakan tanah adalah setiap orang atau badan hukum yang diberikan hak atas

tanah oleh Negara yang dibuktikan dengan Sertifikat atau surat/izin lainnya yang ditentukan dalam undang-undang, dan setiap penggunaan tanah yang tidak didasarkan atas hak atas tanah serta merugikan pihak yang semestinya berhak atas tanah tersebut adalah suatu tindakan perbuatan melawan hukum.

Perbuatan tersebut di atas jelas sangatlah merugikan pihak sebagai pemilik sebenarnya, dan perbuatan tersebut haruslah di pertanggungjawabkan baik secara pidana maupun perdata yaitu dengan membayar ganti rugi, akan tetapi di dalam penulisan ini yang juga akan penulis bahas adalah ganti rugi perbuatan melawan hukum dalam hukum Perdata. Ganti rugi sendiri sangat erat kaitannya dengan perbuatan melawan hukum, ganti rugi atau ganti kerugian adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada orang yang telah bertindak melawan hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain karena kesalahannya tersebut. Pada masa ini telah dikenal adanya "*personal reparation*", yaitu semacam pembayaran ganti rugi yang akan dilakukan oleh seseorang yang telah melakukan tindak pidana atau keluarganya, terhadap korban yang telah dirugikan sebagai akibat tindak pidana tersebut. Ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum adalah hal yang pasti karena pasti ada akibat yang ditimbulkan dan akibat tersebut pastilah merugikan sehingga pihak yang menerbitkan kerugian tersebut hendaklah bertanggung jawab dengan membayar ganti rugi tersebut.

Oleh karena banyaknya kasus tentang perbuatan melawan hukum dalam kasus penguasaan tanah tanpa hak maka penulis ingin mengkaji lebih dalam dan dalam

skripsi ini penulis mengambil judul “Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penguasaan Tanah Tanpa Hak di Kabupaten Bantul (Studi Kasus Putusan Nomor : 10/Pdt.G/2014/BTL)” dimana dalam kasus ini telah terjadi sengketa mengenai tanah yang Penggugatnya merupakan ahli waris dari tanah tersebut dan Tergugat adalah orang yang tanpa dasar hak milik yang sah menguasai tanah sengketa tersebut, sehubungan dengan hal ini yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka Penggugat membawanya ke jalur hukum dengan melaporkan gugatan kepada ketua Pengadilan Negeri bantul dan meminta agar menangani kasus tersebut.

Bertitik tolak dari uraian dalam latar belakang yang telah diuraikan di atas maka permasalahan yang penulis bahas dalam kasus ini yaitu Apakah dasar pertimbangan Hakim dalam memutus kasus penguasaan tanah tanpa hak pada perkara Putusan nomor 10/PDT.G/2014/PN/BTL dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ? dan bagaimanakah penerapan ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum dalam kasus tersebut ?

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian ini antara lain sebagai berikut :

A. Tujuan Obyektif :

1. Maksud dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutus kasus penguasaan tanah tanpa hak pada perkara Putusan

nomor 10/PDT.G/2014/PN/BTL dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

2. Untuk mengetahui ganti rugi seperti apa saja yang ada dalam perbuatan melawan hukum.

B. Tujuan Subyektif :

Untuk memenuhi tugas penulisan akhir (skripsi) guna menjadi persyaratan nmendapat gelar Strata-1